

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II**

**TRIWULAN II
PERIODE APRIL-JUNI
TAHUN 2024**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEY ANTI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi Pemerintah

Disahkan di Sungai Penuh,
Pada Hari Jum'at, 01 Juli 2024



Ketua Tim Survey

MUHAMMAD TAUFIQ, S.H.
Nip. 1992120 32017121 005

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan pelaksanaan	7
BAB III	9
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil responden	9
3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Indikator	16
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan	21
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan	22
BAB IV	24
PENUTUP	24
4.1. Kesimpulan	24
4.2. Rekomendasi	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

- g) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survey persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut :

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya;
- Penyiapan Bahan
 - a. Memastikan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (siSUPER) dapat digunakan;
 - b. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (siSUPER)
- Pengisian Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (siSUPER) oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (siSUPER) kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan

pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survey

Survey dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survey dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (siSUPER) yang disi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Pengadilan). Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, Pengisian Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (siSUPER), meneliti Pengisian Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (siSUPER), sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survey IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi anti korupsi atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Survey Pelayanan Elektronik (siSUPER) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-4.

Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survey persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survey IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survey Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparasi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sungai Penuh mayoritas memiliki latar Sarjana sebanyak 37 orang (88,09%).

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	SD	0	0 %
2	SMP/SLTP	0	0%
3	SMA/SLTA	4	9,52%
4	DIPLOMA 1	0	0%
5	DIPLOMA 2	0	0%
6	DIPLOMA 3	1	2,38%
7	SARJANA	37	88,09%
8	S2	0	0%
Jumlah		42	100%



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 42,85% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sungai Penuh mememiliki pekerjaan sebagai lainya sebanyak 18 orang.

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden
Responden Menurut pekerjaan utama

No.	Pekerjaan	Frekuensi	%
1	PNS	13	30,95%
2	TNI /POLRI	0	0
3	Wiraswasta	10	23,80%
4	Wirausaha	1	2,38%
5	Tenaga Kontrak	0	0
6	Lainnya	18	42,85%
Jumlah		42	100%




3.1.3. Responden menurut karakteristik Jenis Kelamin

Dari data yang terkumpul selama survey, diperoleh data bahwa berdasar Jenis Kelamin, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada di responden Laki-Laki sebanyak 34 orang (80,95%)

Tabel 6
Responden menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki – laki	34	80,95 %
2	Perempuan	8	19,05 %
Jumlah		42	100%

GRAFIK RESPONDEN KARAKTERISTIK JENIS KELAMIN



3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia 29 - 39 tahun sebanyak 19 orang (45,24%)


Tabel 7.

Usia responden

Responden menurut Karakteristik Pendidikan Umur

No.	Umur	Frekuensi	%
1	8 - 28 Th	2	4,76
2	29 - 39 Th	19	45,24
3	40 - 49 Th	16	38,10
4	50 - 59 Th	5	11,90
5	60 - 69 Th	0	0,00
Jumlah		42	100%

GRAFIK KARAKTERISTIK USIA RESPONDEN



3.1.5 Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi

Responden yang mengisi lengkap Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (siSUPER) sejumlah 42 (empat puluh dua) orang. Berdasarkan survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebesar 4,00 / 99,88% berada pada Kategori "BERSIH DARI KORUPSI" (pada interval 81,26 s/d 100,00). Adapun analisis data yang dilakukan sebagai berikut :

Tabel 8
Survey Persepsi Anti Korupsi

No. Responden	UNSUR-UNSUR PERTANYAAN										KET.
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	
1.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10.	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
11.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12.	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
13.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
33.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

34.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah	168	168	168	166	168	168	168	168	168	168	168
NRR	4	4	4	3,952	4	4	4	4	4	4	4
NRR ** Tertimbang	9:36	9:36	9:36	9:35	9:36	9:36	9:36	9:36	9:36	9:36	4,00
					IPK						99,88

Keterangan :

- NRR = Nilai rata – rata
- IPAK = Indeks Persepsi Anti Korupsi
- ** = Jumlah NRR tertimbang x 25
- NNR Per UP = Jumlah nilai per Unsur Pertanyaan di bagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
- NNR
Tertimbang = NNR per Unsur Pertanyaan x (1/10)

3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sangat bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 9
Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu sesuai prosedur	4	42	100%
2.	Sering sesuai prosedur	3	0	0%
3.	Jarang sesuai prosedur	2	0	0%
4.	Tidak sesuai prosedur	1	0	0%

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sangat bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 10
Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Petugas melayani tanpa meminta imbalan	4	42	100%
2.	Petugas melayani Jarang meminta imbalan	3	0	0%
3.	Petugas melayani Sering meminta imbalan	2	0	0%
4.	Petugas melayani Selalu meminta imbalan	1	0	0%

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sangat bersih dari menjual pengaruh;

Tabel 11
Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	4	42	100%
2.	Jarang/Pernah	3	0	0%
3.	Sering	2	0	0%
4.	Selalu	1	0	0%

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,95.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sangat bersih dari Transaksi Biaya;

Tabel 12
Indeks pada indikator Transaksi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	4	40	95,23%
2.	Jarang/Pernah	3	2	4,77%
3.	Sering	2	0	0%
4.	Selalu	1	0	0%

3.2.5. Transaksi Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sangat bersih dari Biaya Tambahan.

Tabel 13
Tabel indeks pada indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	4	42	100%
2.	Jarang/Pernah	3	0	0%
3.	Sering	2	0	0%
4.	Selalu	1	0	0%

3.2.6. Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sangat bersih dari pemberian Hadiah.

Tabel 14
Indeks pada indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	4	42	100%
2.	Jarang/Pernah	3	0	0%
3.	Sering	2	0	0%
4.	Selalu	1	0	0%

3.2.7. Indikator Transparasi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sangat Bersih dari Transparasi Biaya.

Tabel 15
Indeks pada indikator Transparasi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	4	42	100%
2.	Jarang/Pernah	3	0	0%
3.	Sering	2	0	0%
4.	Selalu	1	0	0%

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh Bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 16
Indeks pada indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	4	42	100%
2.	Jarang/Pernah	3	0	0%
3.	Sering	2	0	0%
4.	Selalu	1	0	0%

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sangat bersih dari Perbuatan Curang;

Tabel 17
Indeks pada indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	4	42	100%
2.	Jarang/Pernah	3	0	0%
3.	Sering	2	0	0%
4.	Selalu	1	0	0%

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sangat Bersih dari transaksi rahasia.

Tabel 18
Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	4	42	100%
2.	Jarang/Pernah	3	0	0%
3.	Sering	2	0	0%
4.	Selalu	1	0	0%

3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebesar **4,00 / 99,88%**.

Grafik Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Negeri Sungai Penuh



Indeks sebesar 4,00 / 99,88%. tersebut jika di konversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 3.26 - 4.00

Tabel 20
Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri
Sungai Penuh

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Adapun 1 (Satu) nilai Indikator terendah dari hasil Survey Persepsi Anti Korupsi yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? (ruang Lingkup Transaksi Biaya) dengan nilai 3,95
- 3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan**

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survey yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21
**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja
pada pengadilan Negeri Sungai Penuh**

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Sungai Penuh
1	-
2	-

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survey Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Sungai Penuh memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi 4,00/99,88% atau masuk pada kategori BERSIH DARI KORUPSI.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,95;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4;
6. Indikator Hadiyah, mendapat indeks 4;
7. Indikator Transparasi Biaya, mendapat indeks 4;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4;

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada Indikator yang digunakan dalam Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, menunjukkan bahwa semua Indikator masuk pada Persepsi bersih dari korupsi, seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Sungai Penuh diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan yang bersih dari Korupsi, terutama pada 1 (Satu) indikator terendah yaitu ruang lingkup (ruang Lingkup Transaksi Biaya).

